

## ABSTRAK

Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71 yang mulai berlaku di Indonesia sejak Januari 2020 menggantikan PSAK 55 membawa dampak signifikan terhadap kebijakan pencadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) pada industri perbankan termasuk Bank Perekonomian Rakyat (BPR). PSAK 71 memperkenalkan pendekatan *expected credit loss* (ECL) yang lebih proaktif dibanding pendekatan *incurred loss* sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penerapan PSAK 71 terhadap rasio keuangan *Return on Assets* (ROA), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada BPR di Kota Jember, sekaligus melihat implikasinya terhadap kinerja keuangan bank secara keseluruhan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan 35 BPR yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Kota Jember. Analisis dilakukan dengan metode *moderated regression analysis* untuk menguji pengaruh peningkatan CKPN terhadap ROA, BOPO, dan CAR. Selain itu, variabel *Non Performing Loan* (NPL) digunakan sebagai variabel moderasi untuk mengkaji apakah kredit bermasalah dapat memperkuat atau melemahkan hubungan antara CKPN dengan rasio-rasio keuangan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan CKPN akibat implementasi PSAK 71 berpengaruh terhadap rasio ROA, BOPO, dan CAR, serta berdampak pada profitabilitas, efisiensi operasional, dan ketahanan modal bank. Peran NPL sebagai variabel moderasi terbukti signifikan dalam memperkuat hubungan antara CKPN dan ketiga rasio keuangan tersebut. Temuan ini memberikan kontribusi bagi pemangku kepentingan dalam pengelolaan risiko dan perencanaan keuangan, serta menjadi dasar pertimbangan strategis dalam menghadapi perubahan regulasi dan dinamika ekonomi di sektor perbankan, khususnya bagi BPR.

**Kata Kunci:** PSAK 71, CKPN, ROA, BOPO, CAR.